

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR INSPEKTORAT

Jl. Raya Juanda No. 8 Telp. (031) 8540616 Ps. 106, 107, 201 Fax. (031) 8548153

SIDOARJO

LAMPIRAN

Kode Dokumen	ITPROV-PAP-L01
Revisi ke	01
Tanggal	7 Mei 2021

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

Inspektur Provinsi Jawa Timur telah mengembangkan kebijakan yang mendukung penerapan sistem manajemen anti penyuapan, adapun Kebijakan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1. Konsisten menerapkan dan melaksanakan sistem manajemen anti penyuapan (SNI ISO 37001:2006);
- 2. Melarang seluruh karyawan menerima dan memberikan suap kepada pihak internal ataupun eksternal;
- 3. Seluruh Pegawai Inspektorat dalam segala kegiatan yang dilakukan sesuai tujuan organisasi selalu mentaati dan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku khususnya anti korupsi dan penyuapan;
- 4. Menjadi salah satu pioneer dalam penerapan sistem manajemen anti penyuapan (SNI ISO 37001:2016);
- 5. Berkomitmen untuk terus melakukan pemenuhan persyaratan sistem manajemen anti penyuapan dan perbaikan berkelanjutan;
- 6. Menetapkan mekanisme penentuan sasaran anti penyuapan melalui pedoman sistem manajemen anti penyuapan;
- 7. Meningkatkan kepedulian terhadap sistem manajemen anti penyuapan;
- 8. Menetapkan tim penerapan sistem manajemen anti penyuapan melalui Surat Keputusan Inspektur, termasuk penunjukan dan kewenangan divisi kepatuhan yang menjalankan fungsi kepatuhan anti penyuapan;
- 9. Memberikan sanksi atas pelanggaran kebijakan anti penyuapan.

Sidoarjo, 7 Mei 2021

nspektur Provinsi Jawa Timur

Drs. HELMY PERDANA PUTERA, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19630325 198903 1 013

